



PEMERINTAH KOTA SEMARANG DINAS PENDIDIKAN

Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang No : 323/I03.33/DS/97
Tanggal 21 Desember 1997

Memberikan :

Diagam

Perpanjangan Izin Operasional
Nomor : 421.1/5778

Kepada

Nama Lembaga : TK KENCANA
NPSN : 69848457
NSS : 082036314165
Akreditasi : B
Alamat Lembaga : Jl. KENCONOWUNGU II NO 7 KARANGAYU, SEMARANG BARAT
Kelurahan : Karangayu
Kecamatan : Semarang Barat
Badan Hukum : YAYASAN KENCANA
Rekomendasi Kemenkum dan HAM No : AHU-0015465.AH01.04

Semarang, 25 Juni 2019

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA SEMARANG



GUNAWAN SAPTOGIRI, S.H., M.M.

Pembina Utama Muda

NIP. 19620502 198903 1 018

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA TENGAH
KANTOR KOTAMADIA SEMARANG

Jl. Dr. Wahidin No. 118 Telp. 412180
SEMARANG 50234

KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR/KEPALA KANTOR INSPEKSI
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTAMADIA SEMARANG PROPINSI JAWA TENGAH

Nomor : 323 /103.33/DS/ 97

Tentang

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK

KENCANA

KEPALA KANTOR
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTAMADIA SEMARANG PROPINSI JAWA TENGAH

Membaca : Surat Permohonan Lomba Ketahanan Masyarakat Desa
Nomor : 115/KCN/XII/97 Tanggal : 15 - 12 - 1997

Menimbang : a. bahwa Lomba Ketahanan Masyarakat Desa
dan Taman Kanak-kanak yang akan didirikan dan
diselenggarakannya itu telah memenuhi persyaratan
yang berlaku.
b. bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a
di atas, dipandang perlu memberi izin pendirian dan
penyelenggaraan Taman kanak - kanak tersebut.

Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 2 Tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 27 tahun 1990
b. Nomor 38 tahun 1992
c. Nomor 37 tahun 1992
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Nomor : 173/O/1983 sebagaimana telah diubah
dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebu-
dayaan Nomor : 0262/O/1984;
b. Nomor : 0486/U/1992;
c. Nomor : 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah
dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebu-
dayaan Nomor : 002/U/1995;
d. Nomor : 11870/A2.1.2/KP/1996

Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 Nomor : 4677/C/I/1991 perihal Petunjuk penyelenggaraan TK.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama : Memberi izin kepada :
Nama : Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa
Alamat : Jl. Kencono Wungu Dalam II Semarang

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-kanak :

Nama : TK KENCANA
Alamat : Jl. Kencono Wungu Dalam II Semarang
Kecamatan Semarang Barat

Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman kanak-kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0486/U/1992, pemberian izin tersebut pada diktum "Pertama" akan dicabut.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 21 - 12 - 1997

Kepala Kantor Wilayah
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Propinsi Jawa Tengah
a.n.b
Kepala Kantor
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Kotamadia Semarang



SOEKARDI
NIP. 130340674